



## Original Article

### Analisis Yuridis Penentuan Harga melalui *Coin Flip* Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili

Harry Akbar Nasution<sup>1✉</sup>, Sahliah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Correspondence Author: harry0204212102@uinsu.ac.id✉

#### Abstrak:

Penelitian Penelitian ini secara komprehensif membahas fenomena kontemporer dalam praktik jual beli, yaitu penentuan harga melalui metode *coin flip* (lempar koin) yang marak digunakan, khususnya di media sosial. Meskipun terlihat inovatif dan didasarkan pada kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli, metode ini memunculkan persoalan dari perspektif hukum Islam karena mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian), yang keduanya dilarang dalam syariat. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penetapan harga dan keabsahan metode *coin flip* menurut pandangan fikih muamalah, khususnya berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber primer seperti karya Wahbah az-Zuhaili, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, untuk mengevaluasi kesesuaian metode ini terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan dalam akad jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila *coin flip* dilakukan sebelum akad jual beli disepakati dan menghasilkan harga yang pasti, maka unsur ketidakpastian dan perjudian dapat dieliminasi, sehingga akad dinilai sah secara hukum Islam. Namun, jika dilakukan setelah akad atau menimbulkan kerugian sepihak tanpa dasar rasional, maka transaksi tersebut tidak sah dan mengandung unsur kezaliman. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi fikih muamalah untuk menanggapi praktik jual beli kreatif agar tetap berada dalam bingkai keadilan, transparansi, dan kehalalan sesuai prinsip syariat Islam.

**Kata Kunci:** Penentuan Harga, *Coin flip*, Wahbah Zuhaili



#### Pendahuluan

Penentuan harga dalam transaksi bisnis idealnya didasarkan pada prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, dan keterbukaan informasi (Umar, 2011). Namun,

<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

dalam praktiknya, terutama di kalangan muda dan komunitas kreatif, muncul fenomena baru dalam penentuan harga jual beli barang, yakni dengan metode *coin flip* atau lempar koin. Dalam metode ini, pembeli dan penjual sepakat untuk menentukan harga akhir melalui hasil undian koin, di mana keberuntungan menjadi faktor penentu ([Ulfa, 2025](#)). Fenomena ini marak ditemui di kalangan kolektor sepatu langka (*sneakerheads*) hingga sepatu *second branded*, juga sudah meluas ke kalangan smartphone mau pun elektronik dan kalangan baju distro, yang paling mencolok adalah dalam akun instagram @Uncharted\_Sply yang kerap kali mengunggah konten jual beli sepatu dengan menggunakan metode penentuan harga *coin flip* mulai dari selisih taruhan ratusan ribu hingga ratusan juta.

Fenomena ini dianggap sesuatu yang wajar bagi sebagian masyarakat terutama bagi masyarakat muslim dengan berlandaskan asas kesepakatan dan kesukarelaan dari kedua pihak, sebaliknya fenomena ini mencerminkan pergeseran pola keadilan dari prinsip rasionalitas menuju model-model berbasis permainan (*gamification*) dalam penentuan harga transaksi ekonomi modern ([Purwadinata, Subhan & Batilmurik, 2020](#)). Secara hukum Islam, penentuan harga seperti ini dapat dikaitkan dengan unsur jahalah (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), yang keduanya diharamkan dalam syariat ([Republika, 2020](#)). Wahbah Zuhaili, dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, menekankan bahwa kejelasan dalam akad adalah syarat mutlak sahnya suatu transaksi; segala bentuk ketidakpastian yang signifikan dalam harga atau objek akad dapat membatalkan transaksi secara syar'i ([Al-Zuhaili, 1986](#)). Hal ini diperkuat oleh data lapangan yang menunjukkan sebagian pelaku usaha mikro dan informal menggunakan metode seperti *coin flip* untuk menarik minat konsumen atau menyederhanakan proses tawar-menawar, tanpa memahami implikasi hukumnya.

Maka, praktik penentuan harga secara acak melalui *coin flip* dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kesepakatan sukarela yang diatur dalam Islam. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana hukum praktik ini dalam kacamata fiqh kontemporer, khususnya menurut perspektif Wahbah Zuhaili yang dikenal komprehensif dalam menggabungkan pendekatan klasik dan modern.

Penelitian sebelumnya telah membahas tentang *coin flip* yang di pandang melalui kacamata hukum positif dan hukum Islam, seperti studi oleh Danial Malikul Hakim ([2025](#)), yang mengkaji keabsahan akad jual beli dengan sistem *coin flip*, atau oleh Pira Soviana [Ulfa \(2025\)](#), yang menganalisis jual beli sepatu menggunakan metode *coin flip*. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menyoroti metode penentuan harga menggunakan *coin flip* dalam transaksi ini, terutama dalam konteks kezoliman yang timbul terhadap konsep tersebut, juga menilai konsep-konsep dalam penerapan *coin flip* tersebut yang ditinjau dari perspektif fikih Wahbah Zuhaili, kesenjangan inilah yang menjadi celah penting untuk digali.

Sejalan dengan observasi penulis dalam penelitian ini ada dua mekanisme dalam penerapan konsep *coin flip*. Pertama *coin flip* dilakukan sesudah terjadinya akad jual beli yang mana konsep ini telah di bahas oleh penelitian sebelumnya dan yang Kedua *coin flip* dilakukan sebelum akad jual beli di ucapkan atau di sepakati bahkan atau juga dilakukan dengan berjabat tangan. Contohnya, jika harga awalnya sebesar Rp.800.000, lalu si penjual menawarkan untuk melakukan *coin flip* dengan selisih harga sebesar Rp.200.000, yang mana jika koin menunjukkan sisi tertentu, pembeli membayar Rp.1.000.000, namun jika sisi lain muncul, maka harus membayar Rp.600.000 dan si pembeli hanya mengiyakan saja atau hanya menyetujui saja dan belum melakukan akad jual beli maupun melakukan jabat tangan, setelah itu maka dilakukanlah lemparan koin

yang mana si pembeli lah yang memenangkan perundian tersebut maka selanjutnya kedua belah pihak melakukan akad jual beli maupun berjabat tangan yang mana barang tersebut di hargai sebesar Rp.600.000. Metode ini menciptakan ketidak pastian dan perjudian dalam penentuan harga namun menghilangkan unsur jahalah (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian) dalam akad jual beli tersebut.

Melalui pandangan wahbah zuhaili metode penerapan coin flip ini tergolong kedalam konsep jahalah bukan gharar ([Az-Zuhaili, 2011](#)). Secara etimologis, jahalah berasal dari kata jahila yang berarti tidak tahu. Dalam terminologi fikih, jahalah merujuk pada ketidaktahuan terhadap unsur-unsur penting dalam akad, seperti objek transaksi (ma'qud 'alaihi), maupun harga ([Marzuki, 2021](#)). Ketidaktahuan ini menyebabkan para pihak tidak memahami secara pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Contoh dari jahalah adalah menjual seekor kambing dari sekumpulan kambing tanpa menunjukkan kambing yang mana, atau menjual barang tanpa menyebutkan ukurannya. Para ulama sepakat bahwa jahalah yang parah (jahalah fahisyah) dapat membatalkan akad karena bertentangan dengan prinsip kejelasan dan ridha antara pihak yang bertransaksi (an-taradin). Namun, jika jahalah bersifat ringan (jahalah yasirah) dan tidak berdampak besar pada objek akad, maka masih dapat ditoleransi. Misalnya, dalam akad salam, pembeli membayar uang di muka meski barang belum diterima, namun dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang telah dijelaskan secara rinci ([Al-Shan'ani, 1993](#)).

Adapun gharar berasal dari kata gharar yang berarti menipu atau berisiko. Secara istilah, gharar adalah ketidakjelasan atau spekulasi dalam suatu akad yang menyebabkan tidak diketahuinya akibat dari transaksi tersebut ([Syarifuddin, 2008](#)). Gharar tidak hanya mencakup ketidaktahuan terhadap objek, tetapi juga bisa berupa ketidakjelasan waktu, ketidakpastian hasil, atau risiko kerugian yang tinggi. Contoh klasik dari gharar adalah menjual ikan di laut, menjual burung yang sedang terbang, atau menjual janin hewan yang masih dalam kandungan. Gharar ini dilarang dalam sabda Nabi Muhammad SAW: "Naha Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam 'an bai'il gharar" (HR. Muslim) ([Al-Hajjaj, 2007](#)). Larangan gharar bersifat tegas karena dapat menyebabkan penipuan, pertikaian, dan ketidakadilan dalam transaksi.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cakupannya. Jahalah lebih spesifik merujuk pada unsur "tidak tahu" terhadap aspek tertentu dalam akad, terutama objek atau nilai transaksi. Sementara gharar bersifat lebih luas dan kompleks, mencakup unsur spekulatif atau ketidakpastian yang lebih berisiko terhadap kelangsungan dan hasil transaksi ([Al-Syatibi, 1996](#)). Jadi bisa dikatakan bahwa setiap gharar pasti mengandung jahalah, tetapi tidak semua jahalah otomatis mengandung gharar. Contohnya, menjual mobil tanpa menyebutkan tahun pembuatannya adalah bentuk jahalah, tetapi belum tentu termasuk gharar jika tidak berdampak besar terhadap harga dan kesepakatan. Namun, menjual barang yang belum tentu ada atau belum dikuasai, seperti rumah yang belum dibangun, adalah bentuk gharar karena mengandung ketidakpastian yang tinggi, lalu letak jahalah dalam metode coin flip ini terdapat dalam penentuan harga yang tidak tetap yang mana masih dalam spkeluasi antara harga Rp.1.000.000, atau Rp.600.000.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam praktik penentuan harga melalui *coin flip* dalam perspektif fikih muamalah menurut Wahbah Zuhaili, dengan fokus pada penentuan harga yang adil, keabsahan akad, unsur keadilan, dan keberterimaan secara syar'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur fiqih muamalah kontemporer dan memperjelas batasan

antara inovasi dalam praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dan otoritas keagamaan dalam menilai keabsahan transaksi semacam ini, serta mendorong lahirnya regulasi yang lebih responsif terhadap praktik ekonomi kreatif dalam bingkai syariat.

## Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (dogmatis), yang berpusat pada studi mendalam terhadap literatur hukum untuk menganalisis secara yuridis praktik penentuan harga melalui lempar koin (*coin flip*) dalam transaksi, sebuah metode yang menarik untuk dikaji dalam bingkai hukum Islam khususnya perspektif Wahba Zuhaili. Pendekatan yang digunakan ada tiga. Pertama, pendekatan konseptual akan memungkinkan untuk menyelami definisi dan prinsip-prinsip dasar jual beli serta penentuan harga dalam hukum Islam. Kedua, menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat apakah ada relevansi atau perbandingan dengan regulasi hukum positif yang berlaku, meskipun fokus utama tetap pada fikih. Terakhir, pendekatan komparatif akan digunakan untuk membandingkan pandangan Wahbah Zuhaili dengan ulama fikih lain jika ditemukan perbedaan pendapat yang signifikan terkait penentuan harga.

Adapun sumber bahan hukum utama penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu karya monumental Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, yang menjadi rujukan komprehensif dalam fikih muamalah. Tentu saja, Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam juga akan menjadi rujukan esensial. Bahan-bahan primer ini akan dilengkapi oleh bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas fikih muamalah dan pemikiran Wahbah Zuhaili, serta bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung. Pengumpulan bahan hukum akan sepenuhnya dilakukan melalui studi kepustakaan. Kami akan secara sistematis mencari, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan, fokus pada bagian-bagian yang membahas penetapan harga, keabsahan transaksi, dan pandangan spesifik Wahbah Zuhaili.

Setelah bahan terkumpul, analisis bahan hukum akan diterapkan menggunakan analisis normatif kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Proses ini melibatkan identifikasi isu hukum yang timbul dari praktik *coin flip* dalam penentuan harga, diikuti dengan interpretasi mendalam terhadap pandangan Wahbah Zuhaili. Kemudian menganalisis apakah praktik *coin flip* konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan, kerelaan (*ridha*), dan ketiadaan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) yang menjadi pilar dalam fikih muamalah. Secara spesifik, kerangka analisis ini akan menyoroiti bagaimana Wahbah Zuhaili mendefinisikan konsep harga dalam fikih, apakah praktik *coin flip* memenuhi syarat-syarat keabsahan jual beli, potensi implikasi *gharar* dalam metode tersebut, serta sejauh mana prinsip kerelaan dan keadilan dapat terpenuhi.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Yuridis terhadap Penentuan Harga Melalui *Coin Flip*

Menurut hukum perdata Indonesia (KUHPperdata), jual beli merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak setelah terjadi kesepakatan mengenai barang dan harga. Pasal 1458 KUHPperdata menyatakan bahwa “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga” (KUHPperdata, n.d.). Dengan demikian, kepastian mengenai harga dan barang merupakan syarat fundamental dalam keberlakuan

hukum perjanjian jual beli.

Namun, dalam praktik *coin flip* sebagai metode penentuan harga, unsur harga belum dapat dipastikan pada saat terjadinya kesepakatan awal. Keputusan mengenai harga ditentukan kemudian melalui mekanisme acak (*chance-based*) yang bergantung pada hasil lemparan koin. Ketidakpastian ini secara langsung berpotensi melanggar asas kepastian hukum dalam kontrak, karena salah satu unsur pokok perjanjian yakni harga bersifat spekulatif dan belum pasti pada saat perjanjian dibuat ([Mardani, 2015](#)).

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, metode semacam ini juga menimbulkan keraguan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ([Indonesia, 1999](#)). Jika metode penetapan harga melalui *coin flip* diterapkan tanpa penjelasan yang memadai, maka hal ini berpotensi menimbulkan kesan tidak transparan dan bahkan membuka celah adanya unsur paksaan terselubung, terutama jika konsumen merasa terdorong untuk menerima ketentuan yang tidak sepenuhnya ia pahami.

Lebih lanjut, syarat sahnya suatu kontrak dalam hukum perdata tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup empat unsur utama: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) objek tertentu; dan (4) sebab yang halal ([Subekti, 2008](#)). Dalam konteks transaksi berbasis *coin flip*, unsur kesepakatan dan kecakapan umumnya terpenuhi apabila kedua pihak menyetujui metode tersebut secara sadar. Akan tetapi, unsur “objek tertentu”, dalam hal ini harga, menjadi bermasalah karena bergantung pada hasil dari sebuah metode kebetulan dan bukan kesepakatan pasti.

Dari sudut pandang hukum positif, metode penetapan harga melalui *coin flip* tergolong sebagai bentuk perjanjian tidak lazim (*atypical contract*). Perjanjian semacam ini secara prinsip dapat diakui keabsahannya selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum ([Hosen, 2020](#)). Namun demikian, apabila terbukti bahwa metode tersebut menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, khususnya konsumen, maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan atau ditolak keabsahannya oleh pengadilan.

Praktik penentuan harga melalui *coin flip* mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip kehati-hatian dalam kontrak. Walaupun tampak inovatif dan menyenangkan dalam konteks promosi, metode ini seharusnya tidak digunakan dalam akad jual beli yang bersifat formal karena mengabaikan aspek fundamental dari kepastian hukum. Kejelasan dalam perjanjian tidak hanya melindungi hak para pihak, tetapi juga mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

#### Penentuan Harga Melalui *Coin Flip* Menurut perspektif Wahbah az-Zuhaili

Sejalan dengan berkembangnya jual beli kontemporer, muncul berbagai bentuk inovasi dalam metode transaksi, salah satunya adalah penggunaan *coin flip* atau lempar koin untuk menentukan harga jual beli suatu barang. Meskipun tampak kreatif dan dinilai sebagai pendekatan yang adil karena bergantung pada probabilitas. Namun dari sudut pandang fikih muamalah praktik ini perlu ditelaah secara komprehensif, terutama berdasarkan pandangan ulama besar seperti Wahbah az-Zuhaili.

Penetapan harga menurut Islam, terdapat beberapa syarat dasar yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kerelaan, dan menghindari praktik riba, gharar, dan

penipuan ([Al-Ghazali, 2005](#)). Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai wajar barang atau jasa dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Wahbah az-Zuhaili dalam kitab nya menuliskan bahwa apabila barang atau harga tidak diketahui dan ketidakjelasan nya menonjol sekali, yaitu biasanya mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap fasid (rusak). Sebab, ketidaktauan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai ([Az-Zuhaili, 2011](#)).

Konsep *coin flip* merujuk pada kondisi ketidakjelasan (jahalah) yang bersifat signifikan dalam suatu penentuan harga. Dalam praktik *coin flip* kedua belah pihak hanya mengetahui rentang kemungkinan harga, tetapi tidak mengetahui secara pasti hasil dari nilai akhirnya karena ditentukan berdasarkan untung untungan (maysir), hal ini menciptakan situasi ketidakpastian, yang merupakan salah satu unsur utama dalam syarat dasar penentuan harga. Dengan demikian, praktik ini bertentangan dengan prinsip syariat dalam Islam. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Riwayat Muslim berikut, “Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar” ([Al-Hajjaj, 2007](#)).

Lebih jauh, praktik *coin flip* juga sangat dekat dengan konsep maysir, yakni spekulasi atau perjudian, di mana hasil ditentukan oleh peluang 50:50, mirip dengann mekanisme perjudian. Salah satu pihak bisa mendapatkan harga lebih murah, atau membayar lebih mahal, tanpa dasar rasional ataupun negoisasi harga yang sah. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa maysir dalam konteks transaksi muamalah adalah ketika keuntungan atau kerugian diserahkan pada sesuatu yang bersifat acak, yang bukan hasil usaha atau nilai nyata dari transaksi ([Az-Zuhaili, 2011](#)). Penentuan harga dengan *coin flip* menempatkan pihak-pihak pada posisi spekulatif mereka tidak tahu harga pasti yang akan mereka sepakati hingga koin dilemparkan. Dengan demikian, akad ini memiliki kesamaan esensial dengan perjudian, yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Ma'idah: 90) ([Departemen Agama RI, 2019](#)).

Tergolongnya *coin flip* kedalam unsur jahalah dan maysir maka akan menimbulkan unsur kezaliman (zulm) yang menimpa salah satu pihak, penentuan harga melalui *coin flip*, berpotensi menimbulkan kezaliman sangat mungkin terjadi ([Al-Syatibi, 1996](#)). Meskipun transaksi tersebut dilakukan atas dasar “kesepakatan bersama”, pada dasarnya bentuk kerelaan semacam itu tidak dapat dianggap sebagai ridha syar'i, karena tidak didasarkan pada pengetahuan dan kejelasan penuh atas konsekuensi harga yang akan diterima, pihak penjual atau pembeli dapat dirugikan akibat harga ditentukan secara acak dan bukan berdasarkan nilai barang yang sebenarnya.

Berdasarkan kerangka fikih muamalah menurut Wahbah az-Zuhaili, penetapan melalui metode *coin flip* bertentangan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan ridha menurut syariat Islam, karena tergolong dalam unsur ketidakjelasan (jahalah) untung untungan atau perjudian (maysir) bahkan menimbulkan kezoliman, metode ini tidak hanya tidak dianjurkan, tetapi juga dilarang secara normatif.

### Keabsahan Akad dengan Metode *Coin Flip*

Fikih muamalah merupakan salah satu cabang utama dalam studi hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi antara individu maupun kelompok masyarakat, cabang ilmu ini membahas berbagai jenis akad dan transaksi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lainnya ([Hidayat, 2020](#)). Dalam praktik kehidupan modern, berbagai bentuk transaksi ekonomi mengalami perubahan dan modifikasi, salah satunya adalah metode penentuan harga barang melalui undian atau *coin flip*. Dalam konteks ini, fikih muamalah menjadi pijakan

krusial dalam menganalisis keabsahan metode tersebut dalam perspektif hukum Islam, khususnya berdasarkan pandangan Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama kontemporer otoritatif yang banyak mengkaji fikih perbandingan mazhab dan aplikasinya dalam kehidupan modern.

Wahbah az-Zuhaili dalam karya monumentalnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa sahnya suatu akad jual beli dalam Islam harus dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam syariat. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Kerelaan antar pihak atau tarādī, yakni tidak boleh ada paksaan atau tekanan dalam pelaksanaan akad;
2. Kejelasan objek transaksi dan harga (ma'lūm wa muhaddad), yang berarti barang dan nilai tukarnya harus diketahui dan disepakati sebelum akad terjadi;
3. Ketiadaan unsur-unsur yang diharamkan dalam akad, seperti ketidak pastian berlebih, spekulatif/untung-untungan, penipuan, dan kelebihan yang tidak sah ([Az-Zuhaili, 2011](#)).

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan tentang syarat sahnya transaksi, yang mana didalamnya transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

الأول – الجهالة : يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تقضي إلى نزاع يتعذر حله وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالاستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شاة من قطع. وهذه الجهالة أربعة أنواع

Pertama, ketidakjelasan. Adapun yang di maksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk di selesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang sama sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, seperti orang yang menjual seekor kambing yang berada di tengah-tengah sekumpu lan ternak kambing. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori ([Az-Zuhaili, 2011](#)). Tetapi dalam kepenulisan ini penulis mengambil satu kategori yaitu:

جهالة الثمن كذلك : فلا يصح بيع الشيء بثمن مثله، أو بما سيستقر عليه السعر.

Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap. Dalam hal ini, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa jual beli dengan harga yang tidak diketahui secara pasti tidak sah, misalnya jika harga suatu barang disamakan dengan harga barang lain yang fluktuatif atau tidak jelas. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa harga harus ditentukan secara pasti dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad berlangsung ([Az-Zuhaili, 2011](#)).

Dalam kitab nya kembali di jelaskan mengenai ketidakjelasan yang sangat menonjol salah satu nya adalah ketidakjelasan harga barang, seperti seseorang menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing dan semacamnya, maka jual beli ini fasid karena terjadi ketidakjelasan mengenai harga barang ([Az-Zuhaili, 2011](#)). Namun wahbah zuhaili menjelaskan dalam tulisannya yaitu dari segi hukum dan sifat yang diberikan agama dengan melihat sejauh mana pemenuhan syaratnya, mayoritas ahli fiqh membagi transaksi menjadi dua; transaksi sah dan transaksi tidak sah. Transaksi sah adalah transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun rukunnya. Sedang transaksi yang tidak sah adalah transaksi dimana salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi dan tidak memiliki pengaruh hukum. Transaksi ini mencakup transaksi yang batal dan rusak. Keduanya memiliki satu arti yang sama ([Al-Jawziyyah, 2002](#)).

Konsep penerapan *coin flip* ini perlu di garis bawahi, bahwasanyaa akad dilakukan setelah koin di lempar, yang berarti kedua belah pihak telah mendapatkan atau menentukan harga akhir dari barang tersebut lalu di lakukan akad jual beli, dengan begitu terpenuhilah syarat sahnya akad maka dari itu dapat diambil kesimpulan sudah tidak ada lagi hal hal yang merusak bahkan membatalkan akad tersebut, karena sudah tidak ada lagi unsur ketidakpastian (jahalah) dan perjudian (masyir) ada saat melakukan akad.

### Implikasi Praktis *Coin Flip* dalam Dunia Bisnis dan Hukum Ekonomi Syariah

Bagi pelaku usaha yang ingin menerapkan strategi pemasaran atau penetapan harga kreatif, penting untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam dan hukum positif. Praktik *coin flip* dapat dipahami sebagai bentuk inovasi dalam promosi, namun harus dibatasi agar tidak menyentuh aspek substansial dalam transaksi, seperti harga dan kepemilikan barang.

Disarankan agar elemen kebetulan hanya digunakan untuk bonus atau tambahan (insentif), bukan sebagai penentu harga utama. Misalnya, pelaku usaha dapat menawarkan diskon tambahan berdasarkan hasil *coin flip*, sementara harga pokok tetap jelas dan ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, aspek gharar dapat dihindari dan transaksi tetap sah secara fikih.

Selain itu, pelaku usaha disarankan untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen terkait mekanisme transaksi. Informasi ini mencakup aturan, risiko, dan hak masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam fikih muamalah dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Satria, 2014).

Dari sudut pandang regulasi, fenomena seperti penetapan harga melalui *coin flip* perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pengawas perdagangan, otoritas halal, dan lembaga keuangan syariah. Meskipun praktik ini belum secara eksplisit diatur dalam hukum positif, potensi kerugian konsumen dan pelanggaran asas kepastian hukum menjadi alasan kuat untuk membuat pedoman atau regulasi yang lebih spesifik.

Legislator dan regulator dapat merumuskan standar halal dan etis dalam praktik bisnis berbasis digital dan kreatif, termasuk menilai keabsahan metode promosi yang melibatkan unsur ketidakpastian. Lembaga seperti DSN-MUI dan OJK Syariah juga diharapkan menerbitkan fatwa atau panduan hukum yang lebih kontekstual terhadap praktik perdagangan kekinian.

Sebagai bagian dari sistem hukum ekonomi syariah nasional, upaya penegakan prinsip *adl* (keadilan), *transparansi*, dan *perlindungan terhadap konsumen* harus menjadi fokus dalam menyikapi praktik-praktik baru yang muncul dari interaksi antara teknologi dan transaksi ekonomi.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad jual beli dengan sistem *coin Flip*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan; Pertama, hasil analisis terhadap praktik penentuan harga melalui metode *coin flip* (lempar koin) yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa metode ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menurut wahbah zuhaili. Dalam perspektif fikih Islam, sebagaimana dijelaskan oleh ulama terkemuka Wahbah az-Zuhaili, penentuan harga harus didasari keadilan, kerelaan, dan menghindari praktik riba, gharar, dan penipuan. Harga yang

ditetapkan harus mencerminkan nilai wajar barang atau jasa dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, maka dari itu penentuan harga dengan metode ini di anggap haram.

Metode *coin flip* pada dasarnya menyerahkan hasil akhir transaksi kepada unsur kebetulan atau keberuntungan semata. Hal ini menimbulkan unsur jahalah (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan maysir (unsur judi atau spekulasi), yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Wahbah az-Zuhaili dalam karya fikihnya menjelaskan bahwa penentuan harga yang mengandung unsur seperti ini berpotensi merugikan salah satu pihak, maka dari itu penentuan harga melalui *coin flip* dinyatakan haram. Kedua, dengan berubah konsep penerapan *coin flip* pada penelitian ini yang mana akad dilakukan setelah harga akhir didapati dan disepakati maka dari itu keabsahan akad dalam penerapan konsep *coin flip* ini di pandang sah, karena sudah memenuhi syarat sah dalam akad jual beli

Maka dari itu implikasi yang terdapat dalam penerapan metode *coin flip* antara lain; Pertama, apabila metode ini diterapkan setelah terjadinya akad atau saat harga belum jelas, maka akad tersebut dianggap tidak sah (fasid atau bahkan batil) karena mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi atau perjudian), yang keduanya secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Unsur ketidakpastian harga dan hasil transaksi yang bergantung pada keberuntungan menjadikan salah satu pihak rentan terhadap kerugian, sehingga membuka peluang terjadinya kezaliman (zulm), meskipun secara lahiriah tampak dilakukan atas dasar kesepakatan. Kerelaan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai ridha syar'i karena tidak didasari pemahaman utuh atas risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Kedua, apabila *coin flip* dilakukan sebelum akad dan hasilnya menghasilkan harga pasti yang kemudian disepakati dalam akad secara eksplisit, maka transaksi dapat dinilai sah karena unsur ketidakjelasan telah dieliminasi. Namun demikian, meskipun sah secara formal, penggunaan metode penentuan harga yang bersifat spekulatif tetap dipandang tercela dari sudut pandang etika syariah yang tetap tidak di perbolehkan dalam penerapan nya. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi serta edukasi hukum syariah yang lebih intensif bagi pelaku usaha dan masyarakat luas, agar inovasi dalam praktik jual beli tidak melanggar prinsip dasar keadilan, keterbukaan, dan kehalalan yang menjadi fondasi utama dalam fikih muamalah.

## Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan agar pelaku usaha, khususnya penjual muslim, lebih berhati-hati dalam memilih metode penentuan harga dalam sebuah transaksi. Penentuan harga jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan tidak mengandung unsur spekulatif seperti *coin flip*, agar sesuai dengan ketentuan syariah Islam, walaupun akad nya sah tetapi tidak melunturkan keharaman dalam penentuan harganya. Pelaku usaha juga diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah, agar setiap praktik bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kehalalan dalam Islam.

Di sisi lain, konsumen Muslim juga perlu meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman terhadap hukum syariah agar tidak mudah tergoda oleh praktik jual beli yang terkesan menarik namun mengandung unsur yang dilarang. Sikap selektif dan kritis dalam memilih metode penentuan harga dalam transaksi menjadi penting agar terhindar dari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama, serta demi menjaga keberkahan harta yang diperoleh.

Selain itu, peran tokoh agama, akademisi, dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sangat vital dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang luas kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai bentuk-bentuk jual beli yang sesuai dengan hukum Islam harus ada, terutama dalam konteks perdagangan modern yang semakin kompleks dan dinamis. Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan mengenai praktik-praktik transaksi kontemporer yang berkembang pesat di era digital.

## Referensi

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya Ulumuddin, Jilid 2*. Dar al-Fikr.
- Al-Hajjaj, M. bin. (2007). *Shahih Muslim. Terj. Abdul Hamid Siddiqi*. Darussalam.
- Al-Jawziyyah, I. Q. (2002). *Ilam al-Muwaqqi'in, Jilid 3*. Dar Ibn Hazm.
- Al-Shan'ani, M. bin I. (1993). *Subul al-Salam, Jilid 3*. Dar al-Hadits.
- Al-Syatibi. (1996). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul Fiqh Al-Islami*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Gema Insani.
- Hakim, D. M. (2025). Kajian Keabsahan Akad Jual Beli Menggunakan Sistem Coin Flip. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 6(2).
- Hidayat, R. (2020). *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Hosen, M. (2020). Gharar dalam Investasi Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–59.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999*.
- KUHPerdata. (n.d.). *Pasal 1458 KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*.
- Mari, Maya Hasan (2020). Hukum Terhadap Status Kepemilikan Kerang Oleh Warga Menurut Perspektif Wahbah Zuhaili (Studi Kasus di Pantai Salju Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara). UIN Sumatera Utara, Medan.
- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana.
- Purwadinata, Subhan & Batilmurik, R. W. (2020). *Pengantar Ilmu Ekonomi Kajian Teoritis dan Praktis Mengatasi Masalah Pokok Perekonomian*. Literasi Nusantara.
- Republika. (2020). *Judi dalam Perspektif Hukum Islam*. Republika.Co.Id.
- RI, D. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Satria, A. (2014). *Pengantar Ekonomi Syariah*. IPB Press.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Syarifuddin, A. (2008). *Garis-Garis Besar Fiqh Islam*. Kencana.
- Ulfa, P. S. (2025). Transaksi Sepatu Branded Melalui Coin Flip dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 3(1).
- Umar, N. (2011). *Fikih Ekonomi Syariah*. Amzah.